

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan paparan di atas melalui keseluruhan tanggapan responden dan analisis tentang implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, maka penulis dapat menarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Hasil rekapitulasi penelitian didapat hasil presentase keseluruhannya adalah 69,93% yang menurut Sugiyono (61-80%) mempunyai nilai baik dengan rincian indikator sebagai berikut : (1) komunikasi presentase sebanyak 69,67%; (2) sumber daya presentase sebanyak 74,21%; (3) disposisi presentase sebanyak 65,66%; dan (4) struktur birokrasi presentase sebanyak 71,04%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi termasuk dalam kategori baik.
2. Hambatan-hambatan yang di hadapi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi.
 - a. Berkaitan dengan indikator komunikasi, meliputi :
 - 1) Bentuk sosialisasi yang masih belum secara langsung bersentuhan atau dilakukan kepada masyarakat dan masih berbentuk koordinasi.
 - 2) Jarangnya penyelenggaraan kegiatan musyawarah untuk menyampaikan pelaksanaan kegiatan IMB yang dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan kepada perwakilan masyarakat yaitu RT dan RW.
 - 3) Kurangnya pemberian format atau dokumen mengenai petunjuk kepada masyarakat bagi masyarakat yang hendak melaksanakan proses retribusi IMB.
 - b. Berkaitan dengan indikator sumber daya, meliputi :

- 1) Minimnya kemampuan dan keahlian pegawai yang ada, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Sekertaris Kecamatan Rawalumbu.
 - 2) Alokasi sumber dana yang masih terbagi kedalam beberapa program lainnya dan tidak hanya pada satu program retribusi IMB.
 - 3) Baru dibuatnya PATEN (pelayanan terpadu) pada awal tahun 2015.
- c. Berkaitan dengan indikator disposisi, meliputi :
- 1) Koordinasi yang belum dilaksanakan secara baik dengan RT dan RW yang ada di Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi.
 - 2) Minimnya pemahaman masyarakat Kecamatan Rawalumbu terhadap pentingnya retribusi IMB.
 - 3) Kesungguhan petugas pelaksana di patahkan oleh masyarakat dengan tingkat penolakan dan ego masyarakat yang masih tinggi.
 - 4) Sanksi dari produk hukum Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi IMB masih belum diterapkan secara keseluruhan dan hanya berupa teguran yang diberikan oleh Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi.
- d. Berkaitan dengan indikator struktur birokrasi, meliputi :
- 1) Kurang optimalnya SOP (standar operasional prosedur), karena UPTD Wasbang Distako dalam pekerjaan lapangan tidak menyesuaikan waktu sesuai dengan SOP yang ada.
 - 2) Evaluasi masih jarang dilakukan, melihat kurang proaktifnya RT dan RW setempat.
 - 3) Kewenangan dimiliki oleh Kecamatan Rawalumbu, namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa IMB dapat di urus di Kecamatan Rawalumbu. Hal tersebut karena kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pihak kecamatan.
3. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi
- a. Berkaitan dengan indikator komunikasi, meliputi :

- 1) Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi terus-menerus berusaha mensosialisasikan melalui rapat koordinasi yang disampaikan oleh kelurahan dari hasil musyawarah dengan kecamatan kepada RT dan RW.
 - 2) Kecamatan Rawalumbu terus berupaya melaksanakan pembahasan secara rutin melalui rapat koordinasi atau rapat minggon dan terus mengikut sertakan RT dan RW sebagai perwakilan dari masyarakat agar tetap menghadiri.
 - 3) Kecamatan Rawalumbu memberikan format petunjuk IMB kepada masyarakat berbentuk brousur dan memberikan pelayanan yang memudahkan masyarakat sesuai dengan SOP yang dimiliki oleh Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi.
- b. Berkaitan dengan indikator sumber daya, meliputi :
- 1) Mengikutsertakan pegawai-pegawai yang ada di Kecamatan Rawalumbu untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang di adakan oleh pemerintah Kota Bekasi maupun pelatihan yang diadakan di Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi.
 - 2) Membagi anggaran untuk sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Rawalumbu dalam pelayanan yang dibuat yaitu berupa PATEN, jadi semua bentuk pelayanan berada didepan kantor Kecamatan Rawalumbu termasuk IMB.
 - 3) Adanya PATEN sekarang di Kecamatan Rawalumbu dengan akan terus berupaya meningkatkan pelayanan dan memudahkan kepada masyarakat dalam menerima pelayanan termasuk dalam pembuatan atau pengurusan perizinan retribusi IMB. Yang tadinya harus mendatangi bagian-bagian yang bertugas dalam pelayanan IMB.
- c. Berkaitan dengan indikator disposisi, meliputi :
- 1) Kecamatan Rawalumbu menghimbau kepada RT dan RW untuk turut terus berpartisipasi dalam rapat koordinasi yang dilakukan pihak kelurahan maupun Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi.
 - 2) Terus memberikan pemahaman kepada masyarakat baik berupa sosialisasi dari RT dan RW maupun dari kecamatan berupa brousur

pelayanan retribusi IMB yang dapat diurus di kecamatan, dan baik berupa teguran dari petugas yang ditugaskan dibarengi dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara langsung.

- 3) Mendatangi masyarakat yang sedang mendirikan bangunan tanpa mengurus terlebih dahulu perizinan retribusi IMB.
- 4) Upaya Kecamatan Rawalumbu saat ini pada sanksi, hanya masih memberikan teguran dan belum sampai kepada sanksi pidana sebagaimana yang termuat dalam Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Karena Kecamatan Rawalumbu masih menyesuaikan terhadap perekonomian yang ada diwilayah Kecamatan Rawalumbu.

d. Berkaitan dengan indikator struktur birokrasi, meliputi :

- 1) Melakukan koordinasi lebih baik dengan UPTD Wasbang Distako agar pekerjaan lapangan sesuai dengan SOP yang ada di Kecamatan Rawalumbu.
- 2) Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi memberikan evaluasi secara intensif pada saat rapat minggon dengan melihat hasil realisasi dari target IMB yang tidak tercapai dan akan mengidentifikasi permasalahan tidak tercapainya target retribusi IMB yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Bekasi.
- 3) Kecamatan Rawalumbu terus mensosialisasikan kepada masyarakat baik pada rapat koordinasi bahwa IMB dapat di urus di kecamatan dan menjadi Kewenangan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi.

4.1 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis lakukan dalam hal Implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, maka penulis mencoba mengemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan indikator komunikasi, adapun saran yang diajukan diantaranya :

- a. Kecamatan Rawalumbu seharusnya mensosialisasikan secara langsung kepada masyarakat mengenai Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, baik dalam bentuk spanduk maupun sosialisasi secara langsung yang diadakan masyarakat Kecamatan Rawalumbu.
 - b. Pembahasan secara rutin harus terus-menerus dilakukan, dan mewajibkan para RT dan RW untuk hadir dalam rapat koordinasi membahas retribusi IMB.
2. Memberikan penerangan baik berupa poster maupun spanduk atau petunjuk kepada masyarakat mengenai persyaratan mengurus Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
 3. Berkaitan dengan indikator sumber daya, adapun saran yang diajukan diantaranya :
 - 1) Pegawai-pegawai yang ada di Kecamatan Rawalumbu diberi kesempatan mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan kepagawaian baik yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bekasi.
 - 2) Alokasi sumber dana di bagi secara rata sesuai dengan kebutuhan suatu program, dan mengedepankan yang memang program tersebut belum mencapai tujuan. Seperti pada program IMB yang targetnya masih belum dapat terealisasi.
 - 3) Dengan adanya PATEN, Kecamatan Rawalumbu harus mempunyai target dan tidak menjadi alasan kembali pada tahun berikutnya, tidak terealisasi retribusi IMB dari target yang telah ditetapkan.
 4. Berkaitan dengan indikator disposisi, adapun saran yang diajukan diantaranya :
 - 1) Terus-menerus melakukan koordinasi dengan baik kepada RT dan RW dan memberikan himbauan kepada RT dan RW apabila tidak mengikuti rapat koordinasi maupun minggon yang dilaksanakan oleh Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi wajib mengirim wakilnya.
 - 2) Meningkatkan pemahaman masyarakat dengan terus-menerus mensosialisasikan mengenai isi dari kebijakan Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

- 3) Sanksi dari produk hukum Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi IMB di Kecamatan Rawalumbu harus bersifat tegas dan segera diterapkan, karena demi kelancaran proses implementasi kebijakan di Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi.
5. Berkaitan dengan indikator struktur birokrasi, adapun saran yang diajukan diantaranya :
- 1) Harus adanya kesesuaian dari proses perizinan yang telah diberikan dengan SOP yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Rawalumbu.
 - 2) Meningkatkan evaluasi terhadap pencapaian hasil kebijakan secara intensif dengan aparat lingkup Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi.
 - 3) Memberitahukan kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Rawalumbu, bahwa IMB sudah dapat di urus di kecamatan dan menjadi kewenangan yang ada di Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi. Pemberitahuan ini baik didalam rapat minggon atau pun dalam kegiatan lainnya yang di adakan kecamatan maupun masyarakat.
 - 4) Kecamatan Rawalumbu harus mempunyai data mengenai bangunan tanpa IMB. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menurunkan petugas lapangan dan mendata bangunan yang diindikasikan belum memiliki izin mendirikan bangunan untuk kemudian diberikan perintah untuk mengurus perizinan IMB agar sejatinya IMB ini tidak bersifat pasif dalam artian dalam proses pendataan bangunan hanya menunggu masyarakat untuk mendaftarkan bangunannya sendiri untuk memperoleh izin mendirikan bangunan.